



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Pare.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *ceraai gugat* yang dikomulasi dengan nafkah anak antara :

PENGGUGAT tempat dan tanggal lahir, Parepare 23 Januari 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir diploma tiga, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 30 November 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir Strata Satu, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Arawa, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 15 April 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Register Perkara Nomor 167/Pdt.G/2021/PA Pare. tanggal 16 April 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0278/005/IX/2017, tertanggal 6 September 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Arawa, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kemudian pindah dirumah orangtua Penggugat di jalan Lontar, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, secara bergantian selama 3 tahun 4 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Rafiah Hasanatul Huda binti Hasanuddin, S.IP, umur 3 tahun.
 - b. Achmad Mubaraq Hasan bin Hasanuddin, S.IP, umur 4 bulan.

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan Agustus 2018 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

a. Tergugat sering berkata kasar apabila sedang marah kepada Penggugat dengan ucapan seperti "perempuan tidak tahu malu, perempuan gatal, dan Tergugat juga mengatakan saya sudah tidak menyukai Penggugat", Tergugat pernah 2 kali memukul kepala Penggugat sampai benjol, disebabkan karena orangtua dari Tergugat sering menyuruh Tergugat untuk kembali kerumah orangtua Tergugat, ketika Tergugat bersama Penggugat dirumah orangtua Penggugat.

b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain, namun Penggugat tidak seperti apa yang di tuduhkan oleh Tergugat.

c. Orangtua dari Tergugat sering ikut campur masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apabila Penggugat dan Tergugat sedang berselisih orangtua Tergugat tidak menasehati Penggugat dan Tergugat, justru memihak kepada Tergugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 April 2021 disebabkan karena Tergugat masih sering berkata kasar dengan ucapan "pulang saja kamu ke orangtua mu, pisah saja kita, perempuan tidak tahu malu". sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 April 2021 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 minggu lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Rafiah Hasanatul Huda binti Hasanuddin, S.IP, umur 3 tahun, dan Achmad Mubaraq Hasan bin Hasanuddin, S.IP, umur 4 bulan, masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan olehnya Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak yang bernama Rafiah Hasanatul Huda binti Hasanuddin, S.IP dan Achmad Mubaraq Hasan bin Hasanuddin, S.IP sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri sebagaimana penegasan dalam kompilasi hukum islam (KHI) menurut Pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d KHI berdasarkan inpres no 1 tahun 1991

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup dan nafkah pendidikan setiap bulan kepada anak yang bernama Rafiah Hasanatul Huda binti Hasanuddin, S.IP dan Achmad Mubaraq Hasan bin Hasanuddin, S.IP sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun disetiap persidangan Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat mencabut posita angka 9 dan Petitum angka 3 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor
0278/005/IX/2017, tanggal 6 September 2017, bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode P.;

2. Bukti Saksi.

- Saksi 1, **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Hasanuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sidrap di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lontara Parepare secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama Rafiah Hasanatullah, umur 3 tahun dan anak kedua bernama Achmad Mubaraok, umur 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena jika Tergugat ke rumah saksi orang tua Tergugat menelpon Tergugat untuk kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2021 Penggugat menelpon ayah Penggugat untuk menjemput Penggugat dari rumah Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat dan seketika itu pula Penggugat di jemput oleh ayah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah hampir 1 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya lagi;

- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Tergugat bernama Hasanuddin;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sidrap di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lontara Parepare secara bergantian;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama Rafiah Hasanatullah, umur 3 tahun dan anak kedua bernama Achmad Mubaraok, umur 4 bulan;

- Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di wajah Penggugat;

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu pada bulan April 2021, Penggugat menelpon Ayah Penggugat untuk menjemput Penggugat di Sidrap karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah hampir 1 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya lagi;
- Bahwa saksi pernah mengusahkan Penggugat rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya selanjutnya Penggugat pada kesimpulannya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini maka sepenuhnya merujuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa tetap memberi arahan dan nasihat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam gugatan adalah perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan perempuan tidak tahu malu, perempuan gatal, Tergugat pernah dua kali memukul kepala Penggugat sampai benjol, Tergugat pencemburu dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah gugatan Penggugat, Penggugat tetap wajib pembuktian, *vide* Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, *vide* Pasal 301 R.Bg. selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka akta tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing Rusnah, S.Pd binti La wicang dan SAKSI 2, yaitu orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Rafiah Hasanatul Huda, umur 3 tahun dan Achmad Mubaroq Hasan, umur 4 bulan;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah hampir 1 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama hampir 1 bulan tanpa saling mempedulikan lagi, maka keadaan rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi terbukti pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh kedua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقاً بائناً إذا
ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama hampir 1 bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi, sehingga apabila

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya serta qaidah-qaidah syara'i yang berkaitan dengan maksud perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 690.000,00.- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Napi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Hadira.

Drs. Ilyas.

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti



ttd

A
.
N

a

p

i,
S
.

A
g
.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	420.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	PBT	:	Rp	140.000,00

Jumlah : Rp **690.000,00**
(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).